


Segera Tender Pengelolaan Parkir Pasar Pagi



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 03/10/2025

Samarinda – Pemkot Samarinda mulai menyiapkan langkah serius terkait pengelolaan parkir di Pasar Pagi di Kecamatan Samarinda Kota. Rencananya, sistem parkir di kawasan pusat perdagangan terbesar di Kota Tepian itu bakal diserahkan kepada pihak ketiga. Mekanisme seleksi akan dilakukan dengan mengundang operator parkir, baik lokal maupun nasional, untuk mempresentasikan skema pengelolaan mereka pada pekan kedua Oktober mendatang.

Dari catatan yang ada, kapasitas lahan parkir di rubanah gedung baru Pasar Pagi mencapai 105 slot mobil dan 709 motor. Area ini diproyeksikan menjadi titik krusial saat pasar mulai beroperasi penuh, mengingat mobilitas pengunjung yang dipastikan tinggi. Serta akan menjadi area parkir utama bagi pengunjung Teras Samarinda Tahap 2 di seberang pasar tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah OPD terkait. Mulai dari Bagian Kerjasama, Bapenda, Dinas Perdagangan, hingga Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagaimana restu dari pimpinan, yakni Wali Kota Samarinda Andi Harun, untuk menggelar *beauty contest*. “Semua operator parkir akan diundang, diminta menyampaikan penawaran, termasuk besaran kontribusi tetap maupun bagi hasil setelah pajak parkir,” terangnya, Kamis (2/10).

Proses seleksi tidak hanya berbasis tawaran keuntungan finansial. Ada sejumlah aspek yang akan menjadi pembobotan penilaian, antara lain kepatuhan pajak, sistem digitalisasi, pengalaman, hingga portofolio pengelolaan yang dimiliki calon operator. “Harapan pemerintah, pengelolaan parkir di Pasar Pagi bisa berjalan profesional, transparan, dan sesuai aturan,” jelasnya.

Jika sesuai jadwal, *beauty contest* akan dimulai pekan depan. Hasilnya akan dibawa ke tim penilai yang nantinya dibentuk melalui SK Wali Kota dengan melibatkan Sekda dan perangkat daerah terkait. Sementara itu, Dishub juga memastikan seluruh perangkat pendukung, termasuk alat parkir elektronik, akan dipasang sebelum pasar benar-benar dibuka untuk pedagang. Dari informasi yang ada, pedagang rencananya baru menempati gedung pada November mendatang. “Sebelum *launching*, semua alat sudah terpasang. Kami juga sudah lakukan tinjauan, catatan teknis ada di PUPR,” singkatnya.

Dengan model kerjasama ini, Pemkot berharap parkir di Pasar Pagi tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga dikelola dengan standar pelayanan modern. “Sistemnya akan menuju digitalisasi untuk mencegah kebocoran retribusi sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung pasar,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Segera Tender Pengelolaan Parkir Pasar Pagi, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri diantaranya PBJT.
2. Pasal 50 huruf d UU 1/2022 menyatakan bahwa objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi jasa parkir.
3. Dalam Pasal 54 UU 1/2022 diatur bahwa jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).